

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konsep hak asasi manusia bukanlah hal yang baru terdengar dewasa ini, namun seakan mendapatkan perhatian yang lebih intens ketika Indonesia memasuki era reformasi. Pernyataan ini didasarkan pada dilakukannya amandemen atau perubahan pada UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar serta lahirnya undang-undang yang secara khusus membahas tentang penegakan hak asasi manusia. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki secara otomatis oleh setiap manusia tanpa harus dibeli atau diwarisi serta tidak memandang jenis kelamin, suku, agama maupun ras sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia meliputi: Hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kebebasan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan dan hak perlindungan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu bentuk dari hak asasi manusia adalah hak kebebasan. Hal yang paling menarik perhatian adalah hak kebebasan berpendapat. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan yang di alami bangsa Indonesia sebelum masuk pada era reformasi. Berpendapat bukanlah hal yang “wajar” di kala itu, apalagi bila berpendapat tentang keburukan dari sistem maupun tata laksana pemerintahan. Pemerintah terkesan seperti “mengebiri” hak kebebasan rakyat dalam berpendapat.

Namun angin reformasi membawa perubahan besar pada jaminan dan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam hal kebebasan berpendapat, hak ini tertuang secara jelas di dalam konstitusi Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum maupun mimbar bebas. Dari beberapa opsi untuk mengemukakan pendapat, demonstrasi atau unjuk rasa adalah media yang paling umum dan paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan warna dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat dihindari. Namun tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada tindakan yang mengarah pada anarkhisme. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dari para pendemo yang turun ke jalan dalam menyuarakan aksinya. Selain kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, faktor-faktor lain diantaranya adalah adanya provokator yang memprovokasi para demonstran untuk melakukan aksi anarkhis, tindakan represif aparat kepolisian untuk membubarkan demonstrasi, dan lain sebagainya. Disinilah kiranya penegakkan hukum perlu dilakukan dengan hati-hati.

Meskipun menyatakan pendapat adalah hak setiap orang untuk mengemukakannya, namun bukan dalam artian tidak ada kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum telah diatur

bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara bebas, dan berhak mendapat perlindungan untuk mengemukakan pemikiran-pemikirannya. Namun dalam Undang-Undang ini juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mengemukakan pendapat serta pikirannya. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam pasal ini disebutkan bahwa tanggung jawab dari setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan pasal 6 tersebut terlihat bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bukanlah kebebasan yang tanpa batas, tetapi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kendati undang-undang telah mengatur mengenai cara penyampaian pendapat di muka umum yang diperkuat dengan berbagai sanksi, namun pada kenyataannya aksi-aksi demonstrasi anarkhis masih saja terjadi dan seakan menjadi bagian pelengkap dari aksi demonstrasi.

Aksi massa dalam jumlah besar memang rentan menimbulkan tindakan anarkhis. Sebut saja pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rekan mahasiswa di beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Makassar dan Jakarta. ketika pemerintah hendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tindakan anarkhis serta pengrusakan fasilitas umum tidak dapat dihindarkan. Massa dengan jumlah

yang banyak akan lebih mudah tersulut emosi, sehingga tindakan-tindakan anarkhis akan dengan mudah terjadi. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi psikologis massa yang cenderung menjadi lebih berani apabila berada dalam suatu kelompok atau satu gerombolan.

Aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkhis, memang tidak semuanya merupakan tindakan kriminal. Hal ini tergantung dari konteks permasalahan yang memicu aksi anarkhis tersebut. dalam keadaan tertentu, bisa saja aksi anarkhis justru dipicu karena usaha untuk melakukan pembelaan diri. Misalnya karena langkah represif dari aparat kepolisian yang berusaha membubarkan demonstrasi. Dalam keadaan seperti ini demonstran harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi dirinya. Pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukanlah hal yang tanpa dasar. Seringkali kita saksikan aksi demonstrasi yang dilakukan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sebut saja tindakan menutup jalan raya sebagai tempat para demonstran untuk melakukan tindakan orasi. Aksi penyanderaan dan perusakan mobil ber-plat merah juga acap kali dilakukan sebagai bentuk pelampiasan para demonstran atas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan aksi perusakan fasilitas umum yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan esensi dari permasalahan yang ingin diperjuangkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Tentang Demonstrasi Sebagai Implementasi HAM (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan PPKN Angkatan 2013 Universitas Negeri Medan)”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti sehingga menjadi terarah dan jelas tujuannya dan tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekaburan di dalam membahas dan meneliti masalah yang ada.

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman mahasiswa akan kewajiban dan tanggung jawab yang harus diperhatikan ketika melakukan demonstrasi.
2. Persepsi Mahasiswa yang keliru tentang kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
3. Demonstrasi identik dengan tindakan anarkhisme.
4. Persepsi Mahasiswa Tentang Demonstrasi Sebagai Implementasi HAM.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Tentang Demonstrasi Sebagai Implementasi HAM Dalam Bentuk Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan PPKN Angkatan 2013 Universitas Negeri Medan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Mahasiswa Jurusan PPKN Angkatan 2013 Universitas Negeri Medan Tentang Demonstrasi Sebagai Implementasi HAM Dalam Bentuk Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Jurusan PPKN Angkatan 2013 Universitas Negeri Medan Tentang Demonstrasi Sebagai Implementasi HAM Dalam Bentuk Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

F. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Maka seorang penulis harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap mahasiswa, agar mahasiswa dapat berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat di muka umum dengan penuh tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhinya.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap lembaga pendidikan dalam memahami persepsi mahasiswa tentang demonstrasi sebagai kebebasan menyampaikan pendapat.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu bagi para pembaca dan pihak-pihak lain dan diharapkan dapat memperdalam khazanah pengetahuan serta dapat berguna sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.



THE
Character Building
UNIVERSITY